

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai tinjauan hukum perjanjian syariah terhadap klausul “kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab kami” maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Klausul baku adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen. perjanjian baku dikatakan sah apabila sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak mencantumkan klausul Seperti yang dijelaskan dalam UUPK pasal 18 ayat 1, dan tidak mengandung klausul eksempsi, dan yang menjadi paling penting dalam pelaksanaan perjanjian baku adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya tanpa ada unsur paksaan sedikitpun.
2. Pada dasarnya klausul baku merupakan suatu adat kebiasaan, dan dalam hukum islam sendiri membolehkan adat kebiasaan dilakukan asal tidak bertentangan dengan syariat islam. Keberadaan klausul baku dalam kontrak syariah dinilai sah apabila dalam pemberlakuan perjanjian baku tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hukum syariah adalah hal yang

diperjanjikan dan obyek transaksi harus halal menurut syariah, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maysyir*), terdapat prinsip kehati-hatian, dan tidak mengandung riba, disamping itu juga perlu diperhatikan asas-asas dalam hukum perjanjian syariah.

3. Pencantuman klausul baku jika dalam praktiknya yang dimaksud adalah mengenai kendaraan yang dititipkan, maka hukumnya tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi asas keadilan dan kebebasan yang bertanggung jawab dalam perjanjian wadiah. Tetapi jika yang dimaksud dalam klausul tersebut adalah barang yang berada dalam kendaraan yang dititipkan maka hukumnya adalah boleh.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah kepada pengelola parkir mengenai larangan penggunaan klausul baku dalam karcis parkir yang sangat berpotensi merugikan konsumen, dalam karcis parkir sebaiknya dicantumkan pula hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usahanya, sehingga kedua belah pihak dapat saling memahami hak dan kewajibannya masing-masing.
2. Pihak pengelola parkir hendaknya mengevaluasi kembali klausul baku yang diterapkan. Evaluasi tersebut dibutuhkan demi penegakan keadilan dan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam setiap kegiatan muamalah.

3. Masyarakat dalam hal ini konsumen diharapkan mengembangkan budaya kritis dan bijak. Budaya kritis yaitu memperdalam pengetahuan hukum, diperlukan demi melindungi hak-hak konsumennya. Dan budaya bijak diperlukan untuk menyadari kewajiban-kewajibannya sebagai konsumen, dan masyarakat secara meluas.